



PUTUSAN

Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Simalungun yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, NIK 1208050910800003, tempat dan tanggal lahir Pematangsiantar, 09 Oktober 1980, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Serabutan, tempat kediaman di Huta Sidomulyo III, Nagori Rukon Mulyo, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, **sebagai Pemohon;**

melawan

TERMOHON, NIK 1208055511900001, tempat dan tanggal lahir Tebing Tinggi, 15 November 1990, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Dasar, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman dahulu di Huta Sidomulyo III, Nagori Rukon Mulyo, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya diseluruh wilayah Republik Indonesia (Ghoib), **sebagai Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan surat permohonannya 16 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Simalungun dalam register Nomor 629/Pdt.G/2023/PA.Sim, tanggal 17 Juli 2024 dengan dalil-dalil permohonan sebagai berikut:

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 29 Agustus 2007, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan secara agama Islam di Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu dan telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxxxxxxx, tertanggal 29 Agustus 2007;
2. Bahwa selama Pemohon menikah dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak, masing-masing bernama :
 - a. ANAK 1, perempuan, lahir tanggal 02 Maret 2008;
 - b. ANAK 2, perempuan, lahir tanggal 30 Januari 2010;
 - c. ANAK 3, laki-laki, lahir tanggal 14 Desember 2012;dan anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut saat ini diasuh dan ikut bersama dengan Pemohon;
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan yang beralamat di Kecamatan Kualuh Selatan selama kurang lebih 6 bulan, kemudian pindah ke rumah kontrakan yang beralamat di Nagori Rukun Mulyo selama kurang lebih 18 tahun;
4. Bahwa pada awalnya pernikahan Pemohon dan Termohon hidup rukun dan harmonis namun sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena:
 - a. Termohon tidak pernah merasa cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
 - b. Termohon kurang peduli dan kurang perhatian kepada Pemohon;
 - c. Termohon suka berkata kasar kepada anak-anak Pemohon dan Termohon;
 - d. Termohon menjalin hubungan kasih dengan laki-laki lain;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon belum pernah didamaikan oleh pihak keluarga Pemohon dan Termohon;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tanggal 01 Februari 2018 dimana saat itu terjadi pertengkaran hebat diantara Pemohon dan Termohon sehingga mengakibatkan Pemohon dan

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon tidak tinggal bersama lagi hingga saat ini lebih kurang 6 tahun lamanya;

7. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali lagi serta tanpa memberitahukan kabar dan alamatnya sehingga sampai saat ini Termohon tidak diketahui lagi keberadaannya yang jelas (ghaib);

8. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga telah berusaha mencari keberadaan Termohon melalui pihak keluarga Termohon, namun tidak diketahui hingga saat ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Simalungun / Hakim yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
1. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
1. Menetapkan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Dan atau apabila Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, di persidangan Majelis Hakim telah memberi nasehat kepada Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun usaha tersebut tidak berhasil, sedangkan upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan. Selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang pada prinsipnya Pemohon tetap dengan permohonan cerainya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu sebagai berikut:

A. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 379/53/VIII/2007 tertanggal 29 Agustus 2007 yang diterbitkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kualuh Selatan, Kabupaten Labuhan Batu, Provinsi Sumatera Utara, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P), paraf dan tanggal;

B. Saksi:

1. Heni binti Ruslan, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Huta Sidomulyo, Nagori Rukun Mulyo 3, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di Labuhan Batu, kemudian pindah dan terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan di Nagori Rukun Mulyo;
- Bahwa sejak 7 tahun yang lalu keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

2. Susanti binti Selamat Sulaiman, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Huta Sidomulyo, Nagori Rukun Mulyo 3, Kecamatan Panombeian Panei, Kabupaten Simalungun, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa selama ini Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah kontrakan di Nagori Rukun Mulyo;
- Bahwa sejak tahun 2017 yang lalu keadaan rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab Pemohon dengan Termohon bertengkar karena Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi sering mendengar Pemohon dengan Termohon bertengkar;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang 6 tahun yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi dan Pemohon telah berusaha mencari Termohon ke rumah orangtua Termohon namun keluarga Termohon pun tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini;

Bahwa, selanjutnya Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa, Pemohon dalam kesimpulannya secara lisan menyatakan tetap dengan permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara, ternyata Pengadilan Agama Simalungun mempunyai kewenangan absolut untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat panggilan yang telah disampaikan kepada Pemohon dan Termohon, Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian ketentuan Pasal 145 ayat (1) R.Bg. dan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon *in person* datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir di persidangan sampai sidang pembacaan putusan dan telah nyata ketidakhadirannya tersebut bukan karena alasan yang dibenarkan oleh hukum meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg perkara ini diperiksa secara

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

verstek dan putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir, maka amanat PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi upaya damai tetap dilakukan dengan menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara dan telah pisah tempat tinggal. Atas dasar itu Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa karena Termohon tidak hadir dalam persidangan, maka hak jawabnya menjadi gugur dan Termohon tidak ingin mempertahankan haknya di depan sidang Pengadilan, sekaligus berarti pula bahwa Termohon dapat dianggap mengakui seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon atau setidaknya Termohon telah melepaskan haknya untuk membela kepentingannya di muka sidang;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara perdata khusus yang tunduk kepada hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas *lex specialis derogat legi generalis*, terhadap Permohonan Pemohon masih harus didukung oleh bukti-bukti lain, sehingga Pemohon tetap wajib dibebani pembuktian;

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat (bukti P) dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu akta autentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, dengan demikian alat bukti P tersebut telah memenuhi persyaratan formil. Di samping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi persyaratan materil. Oleh karena itu, alat bukti P harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut pula, terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah dan tidak pernah bercerai sampai sekarang, oleh karena itu Pemohon dipandang sebagai pihak yang patut dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan Majelis Hakim menilai telah memenuhi ketentuan formil kesaksian oleh karena saksi-saksi mana telah disumpah dan tidak ada suatu halangan untuk didengar keterangannya dalam perkara ini, dengan demikian secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon adalah fakta yang didengar dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi *a quo* telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut telah memenuhi maksud Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil, maka Majelis Hakim

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat alat bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon telah mencapai batas minimal pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, telah ditemukan fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah menikah pada tanggal 29 Agustus 2007 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak merasa cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon berselingkuh dengan laki-laki lain;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah sejak tanggal 1 Februari 2018 yang lalu hingga saat ini lebih kurang 6 tahun lamanya;
4. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon tetapi tidak berhasil dan keberadaan Termohon sudah tidak diketahui lagi hingga saat permohonan cerai ini diajukan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dalam sidang sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim akan menilai apakah fakta-fakta tersebut bernilai fakta hukum sebagaimana yang akan di uraikan di bawah ini:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka (1) Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah, telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak dan tidak pernah bercerai, dengan demikian Pemohon berkualitas hukum sebagai pihak-pihak dalam perkara ini dan Pemohon berhak mengajukan permohonan cerai terhadap Termohon ke Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud Pasal 66 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 2 dan angka 3 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah pisah rumah sejak tanggal 1 Februari 2018 yang lalu hingga saat ini lebih kurang 6 tahun lamanya, fakta ini telah membuktikan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan sulit untuk disatukan lagi, maka harus dinyatakan bahwa permohonan

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah memenuhi salah satu alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (Inpres Nomor 1 Tahun 1991);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta angka 4 dan setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati dengan sungguh-sungguh agar Pemohon merenungkan kembali bahwa pernikahan itu termasuk ibadah dan mengingat kembali pesan Nabi Muhammad SAW bahwa perceraian itu sesuatu yang halal tetapi dibenci oleh Allah SWT, namun Pemohon tetap berkeyakinan kuat ingin bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sikap Pemohon tersebut mengindikasikan ketidaksukaan Pemohon lagi terhadap Termohon untuk meneruskan membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, menunjukkan antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada ikatan batin yang merupakan penggerak kehidupan dalam sebuah rumah tangga, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling membutuhkan satu sama lainnya, oleh karenanya Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk mencapai tujuan perkawinan guna menciptakan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* sebagaimana dimaksud dalam surat ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: *"Dan diantara tanda-tanda kekuasaannya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir."*

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada Surat Ar Ruum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut diatas, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara pihak suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah rapuh;

Menimbang, bahwa menurut penilaian Majelis Hakim mempertahankan perkawinan seperti itu hanya akan mengakibatkan kemadharatan dan eksekse negative (madharat) bagi Pemohon dan Termohon, dan sesuai dengan kaidah Hukum Islam, bahwa *menolak kemadharatan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan*;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا طَلِّقْ فَاِنَّ لِلّٰهِ سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ

Artinya : Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada/cukup alasan, dimana antara suami istri tidak dapat rukun lagi dalam rumah tangga, alasan perceraian mana telah diatur dalam pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan permohonan Pemohon telah terbukti dan telah berdasarkan hukum, yaitu Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan Pemohon dapat

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikabulkan dengan memberi izin Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Simalungun;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Simalungun dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh **Asri Handayani, S.H.I., M.E.**, sebagai Ketua Majelis, **Muhammad Irsyad, S.Sy.** dan **Mulyadi Antori, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan dibantu oleh **Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Asri Handayani, S.H.I., M.E.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Muhammad Irsyad, S.Sy.

Mulyadi Antori, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Muhammad Zulfikri, S.H.I., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Pemanggilan	: Rp375.000,00
4. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
5. Biaya Meterai	: Rp 10.000,00
6. Biaya PNBP Pemanggilan	: Rp 20.000,00
Jumlah	Rp495.000,00

(empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Perkara Nomor 629/Pdt.G/2024/PA.Sim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)